## BAB I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Secara etimologi, nikah (*zawaj*) berarti "bergabung atau berkumpul". Orang arab mengatakan *Tanaakahatil asyaaru* bilamana pohon-pohon yang saling bergabung satu sama lainnya. Secara terminologi, nikah adalah "sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya". Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang yang laki-laki dan perempuan yang untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkanmenurut ketentuan-ketentuan syariat Islam(Syarifuddin2003, 102). Nikah menurut istilah ialah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi*" (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin.Nikah juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan arti hubungan suami istri (Utsaimin 2011, 284-285).

Tujuan dari diisyartkan perkawinan atas umat Islam antara lain:

- 1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang akan datang;
- 2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Hukum nikah tersebut berlandaskan pada hadits-hadits yang telah ditetapkan didalam kitab-kitab sunnah. Hikmah dan tujuan pernikahan menurut *maqasid syariah* adalah demi memelihara agama dan berlangsungnya keturunan (Rasyid 2001, 21).

Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk:

- Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- 2. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

- 3. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- 4. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Departemen Agama 1984/1985, 64).

Setelah menyatunya dua insan dalam ikatan perkawinan maka selanjutnya mereka mengharapkan karunia Allah SWT yaitu keturunan.Keturunan merupakannikmat dari Allah SWT kepada hamba-Nya dan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan yang baru menikah.Hal ini juga disebutkan dalam al-Qur'an tentang keturunan akan tetapi bersifat mengingatkan kepada orang tua bahwa keturunan merupakan pershiasan dunia dalam surat Al- Kahfi ayat 46:

# Artinya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Sejalan dengan *sunatullah* tentang anjuran untuk membina keluarga dan mempunyai keturunan, Allah SWT juga mengingatkan bahwa keturunan yang diamanahkan oleh-Nya adalah perhiasan dunia.Sementara banyak kasus terjadi di masyarakat Nagari Talang Babungo dimana pasangansuami istri yang menunda mempunyai keturunan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan jika membatasi atau penundaan kehamilansetelah terjadi pernikahan dan bertolak belakang dengan syariat Islam. Penundaan kehamilan setelah terjadi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri antara lain:

Pasangan Zal (Mandaro Itam) umur 38 tahun, pekerjaan : pedagang dan istri bernama May berumur 35 tahun, pekerjaan : pedagang/ ibu rumah tangga, mereka telah menikah 11 tahun, alamat : Jorong Taratak Dama, Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti(Zal/May 17 Februari 2019).

Pasangan suami istri bernama Pelni berumur 28 tahun, pekerjaan : guru/ ibu rumah tangga, nama suami Kasri umur 32 tahun, pekerjaan : guru, mereka telah menikah selama 8 tahun, alamat: Jorong Tabek , Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti. (Pelni/Kasri 17 Februari 2019)

Pasangan suami istri bernama Azizah berumur 28 tahun, pekerjaan : pedagang/ ibu rumah tangga, nama suami Kasril umur 29 tahun, pekerjaan : pedagang, mereka telah menikah selama 3 tahun, alamat: Jorong Tabek , Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti (Azizah/Kasril 20 Februari 2019).

Pasangan suami istri bernama Des berumur 23 tahun, pekerjaan : pedagang, nama suami Idal umur 28 tahun, pekerjaan : pedagang, mereka telah menikah selama 4 tahun, alamat: Jorong Tabek , Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti (Des/Idal 20 Februari 2019).

Pasangan suami istri bernama Ros berumur 45 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga, nama suami Dariuh umur 38 tahun, pekerjaan :buruh tani, mereka telah menikah selama 11 tahun, alamat: Jorong Silanjai , Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti (Ros/Dani 21 Februari 2019).

Pasangan suami istri bernama Nur berumur 38 tahun, pekerjaan :ibu rumah tangga, nama suami Zulkifli umur 42 tahun, pekerjaan : buruh bangunan, mereka telah menikah selama 9 tahun, alamat: Jorong Kayu Bajangguik, Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti (Nurhayati/Zulkili 24 Februari 2019).

Pasangan suami istri bernama Risa berumur 23 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga, nama suami Nofri umur 24 tahun, pekerjaan : pedagang,

mereka telah menikah selama 4 tahun, alamat: Jorong Tabek , Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti (Risa/Nofri 3 Maret 2019).

Pasangan suami istri bernama Ilda berumur 30 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga, nama suami Toni umur 33 tahun, pekerjaan : sopir, mereka telah menikah selama 10 tahun, alamat: Jorong Talang Barat , Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti (Ilda/Toni 3 Maret 2019).

Pasangan suami istri bernama Suci berumur 26 tahun, pekerjaan : pegawai negeri sipil (PNS), nama suami Ogi umur 28 tahun, pekerjaan : polisi, mereka telah menikah selama 2 tahun, alamat: Jorong Talang Timur , Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti (Suci/Ogi 17 Maret 2019).

Di dalam Islam jika laki-laki dan perempuan sudah mampu lahir batin untuk berkeluarga di anjurkan untuk segera menikah karena dengan menikah dapat menyempurnakan iman seorang hamba. Selain itu bagi pasangan suami istri yang baru menikah pastilah mendambakan sesegera mungkin untuk mempunyai keturunan bahkan mau memperbanyak keturunan, namun lain hal nya dengan pasangan suami istri diatas mereka lebih memilih untuk menunda kehamilan setelah terjadinya pernikahan.

Melihat banyaknya kasus terjadi pada pasangan suami istri yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga tidak jarang pula berdampak pada rumah tangga pasangan suami istri menjadi retak dan tidak harmonis lagi dari sekian banyak pasangan suami istri yang menunda kehamilan 50 % dari pasangan suami istri tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Tabel 1.1
Pasangan suami istri yang bercerai akibat penundaan kehamilan

Nama Pasangan	Lama Pernikahan
Kasril dan Azizah	3 tahun
Idal dan Des	4 tahun
Zulkifli dan Nur	9 tahun
Nofri dan Risa	4 tahun

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul:Penundaan Kehamilan Setelah Terjadinya Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok).

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah apa hukum seorang istrimenunda kehamilan?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam peneliti ini adalah:

- 1.3.1 Apa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri menunda kehamilan setelah pernikahan di Nagari Talang Babungo?
- 1.3.2 Hukum bagi istri apabila menunda kehamilan?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang menunda kehamilan setelah terjadinya pernikahan?

# 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat menunda kehamilan setelah pernikhan di Kecamatan Hiliran Gumanti
- 1.4.2 Untuk mengetahui dampak yang timbulkan karena penundaan kehamilan setelah pernikahan menurut tenaga kesehatan Kecamatan Hiliran Gumanti
- 1.4.3 Untuk mengetahui hukum menunda kehamilan setelah pernikahan yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti ditinjau dari hukum Islam Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.4.4 Untuk menambah wawasan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai resiko yang ditimbulkan penundaan kehamilan setelah pernikahan yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti
- 1.4.5 Untuk menambah literatur bagi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Syariah.
- 1.4.6 Untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar serjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

# 1.5 Signifikansi Masalah

Penelitian ini penting dilakukan karena di Nagari Talang Babungo banyak yang melakukan penundaan kehamilan sedangkan salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri dalam Islam yaitu untuk mempunyai keturunan tetapi yang terjadi di Nagari Talang Babungo bertolak belakang dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini lebih lanjut, supaya bisa jadi pedoman untuk pasangan suami istri yang baru menikah.

### 1.6 Telaah Kepustakaan

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang penundaan kehamilan setelah terjadinya penikahan menurut pandangan Islam.

Studi M.Fauzan Alhadi (309.173) tentang Tinjauan Hukum Islam Tehadap Penggunaan *Sex Toys* Bagi Pasangan Suami Istri. Hasil penelitian tersebut bahwa hukum pemakaian alat bantu *sex toys* bagi pasangan yang sudah menikah dibagi pada dua klafikasi: *pertama*, hukum peggunaan sex toys bagi yang sudah menikah dan tidak dapat melakukan hubungan suami istri seperti berjauahan atau istri dalam keadaan haid maka orang ini hanya boleh melakukan onani agar tidak jatuh pada perbuatan zina, mengenai hukum nya tergantung onani yang dilakukan jika onani tersebut bisa dilakukan dengan tangan saja tanpa menggunakan alat bantumaka dia

dibolehkan dengan tangan sendiri, jika kondisinya tidak mampu dengan tangan sendiri tapi harus menggunakan alat bantu maka ia boleh menggunakannya dalam kondisi darurat. *Kedua*, hukum menggunakan *sex toys* bagi suami istri yang tidak berjauahan pada dasarnya melakukan onani dengan tangan istri hal yang dibolehkan sedangkan alat bantu sex toys adalah diharamkan karena tidak dalam keadaan darurat.

Studi Jaya Iswandi 307 tentang hukum melakukan onani dalam Islam, penelitian tersebut adalah apa hukum orang yang melakukan onani menurut hukum Islam ?kesimpulannya bahwa pendapat ulama yang menyatakan haram melakukan onani dengan alasan-alasan yang dikemukakan.

Studi Wira Aslam Khalif Pane judul akibat onani terhadap kehidupan perkawinan yaitu hilangnya sifat istiqamah dan mengurangi ketaatan kepada Allah SWT. Akibat onani bagi kesehatan yaitu melemahnya alat kelamin membuat urat-urat tubuh menjadi lemah, mempengaruhi perkembangan alat vital, meninggalkan rasa sakit pada punggung, menyebabkan anggota badan menjadi gemetaran, menyebabkan kelenjer menjadi lemah, menyebabkan kurangnya ketajaman penglihatan. Sedangkan akibat onani dalam kehidupan adalahtidak bahagianya hubungan seksual dalam rumah tangga, keharmonisan rumah tangga menjadi rusak dan akibat dari pertengkaran akan kemungkinan terjadi percerai an.

Hasfira Laila Fadriza (312.318) judul skripsi Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) bagi Wanita yang Diperkosa Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.Kesimpulan skripsi tersebut yaitu hukum menggugurkan kandungan bagi wanita yang diperkosaadalah boleh jika terdapat udzur yang kuat untuk menggugurkannya.Udzur tersebut menjadi alasandibolehkan karena termasuk dalam pengertian darurat, dengan syarat melakukannya sebelum janin tersebut berusia empat puluh hari.Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan metode *ljtihad Intiqa'i* yaitu memilih pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.Dimana Yusuf Al-Qardhawi memilih pendapat

Hanabilah yaitu waktu penggugurannya harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.Yusuf Al-Qarhawi mengambil kesimpulan baru dari persoalan, dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan ulama-ulama terdahulu, karena hukum menggugurkan kandungan karena diperkosa belum ada ulama terdahulu yang mengemukakannya.

Studi Suhaenah judul skripsi Pengaturan Jarak kehamilan Menurut Al-Qur'an bahwa kehamilan disini lebih mengarah kepada pengaturan jarak kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan selanjutnya. Jeda kehamilan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak . Dalam al- Qur'an sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masa penyusuan diantaranya adalah penyusuan selama-lamanya 24 bulan atau dua tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena di sini penulis mengkaji tentang penundaan kehamilan setelah terjadinya pernikah menurut hukum Islam.

## 1.7 Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan (Narbuko 2007, 1).

# 1.7.1 Jenis Penelitian

jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Penelitian ini dilakukan di Kanagarian Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti untuk memperoleh data dengan wawancara secara langsung, serta telaah kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 1.7.2 Sumber data

## 1.7.2.1 Data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah bahan yang berupa sumber utama dalam pengambilan data (Sugono 2003, 114), yaitu pasangan suami istri, masyarakat, tenaga medis di Nagari Talang Babungo.

#### 1.7.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa bahan tertulis seperti dari buku fiqh umum, fiqh munakahat atau data dari instansi dan lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (Sugiyono 2009, 137).

# 1.7.3 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah adalah sebagian atau wakil dari populasi yang menjadi pokok penelitian. Sampel dapat juga diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ( Sugiyono 2011, 118). Pengambilan sampel dari penelitian ini adalah *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, penelitian yang akan membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain*sampel jenuh* adalah sensus dimana semua anggota poulasi dijadikan sampel (Sugiyono 2010, 85).

Pasangan suami istri yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalahZal dan May, Peni dan Kasri, Azizah dan Kasril, Des dan Idal, Dani dan Ros, Nurhayati dan Zulkifli, Risa dan Nofri, Ilda dan toni,Suci dan Ogi yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pasangan suami istri yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari Talang Babungo.

#### 1.7.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses penggadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam dalam metode ilmiah (Arikunto 1992, 129).

#### 1.7.4.1 Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu, seseorang, suatu lingkungan atau situasi secara tajam terincidan mencatat nya secara akurat. menurut Patton observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.

#### 1.7.5 Metode analisa data

Untuk mengelola data yang telah diperoleh disini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut: setelah data-data yang diperoh dari wawancara maupun literatur yang berkaitan dengan masalah penundaan kehamilan, maka teknis analisis data selanjutnya menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan ataupun tulisan dan perilaku yang nyata dan dapat dipelajari secara utuh yang bertujuan untuk memahami apa yang ada di deskriptif.